



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA. Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Tumbang Rungan, 04 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXXXXXXX**, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir Tanjung Taruna, 17 April 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXXXXXXXX**, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 17 Januari 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2010 atau bertepatan

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 03 Jumadil Awal 1431 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nika Nikah Nomor : **XXXXXXXX**;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua Pemohon di **XXXXXXXX**, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 3 (bulan) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang;
5. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Pemohon menginginkan keturunan tetapi Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Termohon di Jalan Rahmat, RT 002, RW 000, Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau sehingga sudah kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tertanggal 19 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Jabiren, 14 Oktober 1979, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXX, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena masalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa puncaknya saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yakni Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Rahmat Desa Tanjung Taruna;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Gagatur, 15 April 1970, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dekat Pemohon, rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXX Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keturunan yakni Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa puncaknya saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Rahmat Desa Tanjung Taruna hingga sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Bahwa Pemohon telah sampai kepada kesimpulannya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P. telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P. harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan

*Halaman 7 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2010 atau bertepatan dengan 03 Jumadil Awal 1431 Hijriyah. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nika Nikah Nomor : **XXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak bulan Jani 2021 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama tidak saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

*Halaman 10 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت  
لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaaqan Ghaliizha” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi:

**دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah., S.H.I.** dan **Nida Farhanah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. No.11/Pdt.G/2022/PA.Pps



**Nur Izzah, S.H.I.**

**Erpan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Nida Farhanah, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 625.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 745.000,00

(Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)